

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Tentang

MASALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(MASAIL QANUNIYAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *masalahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi C tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*) yang meliputi;
 - (i) Pedoman Umum Pensyar'ian Peraturan Perundang-Undangan;
 - (ii) Pandangan MUI Tentang RUU Pertembakauan;
 - (iii) Pandangan MUI Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual;
 - (iv) Pandangan MUI Tentang RUU Larangan Minuman Beralkoh;
 - (v) Pandangan MUI Tentang RUU Kriminalisasi Terhadap LGBT,
 - (vi) Pandangan MUI Tentang RUU HMPA,
 - (vii) Pandangan MUI Tentang RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan Dan Pesantren (LPKP),
 - (viii) Pandangan MUI Tentang Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Pengisian Kolom KTP-elektronik Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME,
 - (ix) Pandangan MUI Tentang Wacana Penerbitan Perppu UU Perkawinan, setelah dilakukan sinkronisasi dengan naskah terlampir sebagai Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 tentang Masalah Peraturan Perundang-undangan (*Masail Qanuniyah*);
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarkan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,

Sekretaris,

ttd

ttd

Dr.H.M. Asrorun Ni'am Sholeh,MA

Drs.H. Masduki Baidlowi, M.Si



VIII
PANDANGAN TENTANG
ALIRAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
DAN PENGISIAN KOLOM KTP-ELEKTRONIK BAGI PENGANUT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

1. Perihal aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sudah lama tidak muncul akhir-akhir ini menjadi pembicaraan umum dengan jatuhnya putusan MK yang mengabulkan permohonan 4 pemohon yang menyatakan dirinya sebagai penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME.
2. Pada 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) yang diajukan 4 orang pemohon dari penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa:
 - a. kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “*kepercayaan*”; dan
 - b. Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut membawa dampak luas tidak hanya terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan dengan tambahan beban anggaran negara untuk membiayai dan memfasilitasi penulisan kata “kepercayaan” di belakang kata “agama”, melainkan juga kehidupan sehari-hari umat beragama khusus muslim, karena setiap menulis dan mengucapkan kata agama harus ditulis dan diucapkan “agama dan kepercayaan”. Oleh karena itu dalam rangka menjalankan fungsinya memelihara akidah umat, Majelis Ulama Indonesia perlu menyampaikan pandangan keagamaan mengenai kepercayaan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.
4. Dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No. 23 Tahun 2006 melanggar hak warga Negara untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif sebagaimana dijamin oleh Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan yang diskriminatif terhadap para penghayat kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui negara. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi para penghayat kepercayaan, maka hal demikian merupakan pengecualian yang didasarkan pada perbedaan atas dasar agama atau keyakinan yang mengakibatkan pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupanlainnya. Padahal dalam putusan MK No. 024/PUU-III/2005 tanggal 2006 menegaskan bahwa dalam pengertian diskriminasi terdapat unsure perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta merta merupakan diskriminasi. Pemikiran *ultra konstitusional* seperti itu tidak pernah ada

atau jarang sekali terlihat dalam praktik penyelenggaraan kehidupan pemerintahan di negara modern yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Di negara berpenduduk minoritas muslim, penyelenggaraan ibadah agama dan berbagai fasilitas yang dibutuhkan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, budaya belum berjalan secara optimal dan memenuhi harapan semua umat beragama. Masih kerap terjadi perlakuan diskriminatif yang dialami pemeluk agama dan belum direspon dan diatasi oleh pemerintah secara efektif.

5. MK tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa UUD 1945 membatasi hak-hak konstitusional warga negara dengan undang-undang semata-mata karena pertimbangan agama, nilai-nilai moral dan ketertiban umum. Pemahaman mengenai makna “diskriminasi” dalam putusan MK nomor 97/PUU-XIV/2016 tidak konsisten dengan putusan MK No. 024/PUU-III/2005. Perlakuan terhadap penghayat kepercayaan dan pemeluk agama yang tidak diakui negara masih merupakan perlakuan dengan alasan yang masuk akal (*reasonable ground*), karena penghayat kepercayaan terdiri dari ratusan kelompok yang berbeda, demikian pula jika pengakuan terhadap agama apapun harus diakui maka jumlah bisa mencapai belasan agama. Hal demikian membawa beban administrasi pemerintahan yang demikian berat, sehingga tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi kependudukan dengan mencatat *database* kependudukan penghayat kepercayaan dipandang sudah cukup memadai dalam rangka pemenuhan standar minimum HAM, sehingga tidak dengan alasan logis (*unreasonable ground*) jika kepentingan ratusan ribu orang penghayat kepercayaan disamakan dengan kepentingan ratusan juta umat beragama.
6. Dengan menggunakan 3 macam asas dalam penafsiran kontekstual terhadap makna UUD 1945 (*asas noscitur a sociis*, *ejusdem generis*, dan *expression unius exclusion alterius*) MK berpendapat bahwa dalam Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 “agama dan kepercayaan” diletakkan sebagai dua hal yang terpisah, di mana agama dan kepercayaan dirumuskan dalam dua hal yang berbeda, sehingga negara wajib memberikan pelayanan setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam *database* kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara. Putusan itu mewajibkan negara melakukan tugas konstitusional yang demikian berat yang seluruhnya membutuhkan anggaran biaya yang sangat besar. Tampaknya MK kurang mempertimbangkan kondisi negara saat ini, yang tidak memungkinkan setiap penghayat kepercayaan dan pemeluk agama apapun dilayani sebagaimana mestinya. Putusan MK tidak berpijak dari realitas yang ada melainkan hanya semata-mata mempertimbangkan aspek HAM tanpa mempertimbangkan sama sekali kearifan lokal (*local wisdom*) yang seharusnya menjadi alasan sosiologis bagi setiap keputusan MK. Pluralisme agama dan kepercayaan serta kebhinnekaan religiusitas akan semakin subur dan berkembang tanpa kendali sehingga berpotensi melemahkan NKRI.
7. Namun demikian, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dan sebagai bentuk ketaatan terhadap prinsip negara hukum yang dianut konstitusi kita, maka MUI tetap memberikan pandangan yang bersifat solutif dan konstruktif terhadap permasalahan pelaksanaan putusan MK mengenai masuknya identitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME ke dalam KTP-elektronik sebagai berikut:

- a. Kepercayaan terhadap Tuhan YME bukanlah agama, dan tidak dapat disamakan dengan agama. Keduanya adalah entitas yang berbeda sama sekali, tidak satu kategori dan tidak dapat dimasukkan ke dalam satu wadah atau kelompok yang sama.
- b. Atas dasar itu pembinaan terhadap umat beragama berada di bawah Kementerian Agama dan untuk penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME agar tetap berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Pembinaan oleh negara kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME hendaknya diarahkan agar jangan sampai aliran kepercayaan tersebut menjadi “agama” baru. Sebaliknya pembinaan oleh negara tersebut hendaknya diarahkan agar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut dapat menjadi pemeluk agama yang ada di tanah air.
- d. Perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan setiap warga negara merupakan implementasi dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pelaksanaan pelayanan hak-hak sipil warga negara di dalam hukum dan pemerintahan tidak boleh ada perbedaan dan diskriminasi sepanjang hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengusulkan kepada pemerintah agar kepada penghayat kepercayaan dibuatkan KTP-elektronik yang hanya mencantumkan kolom “Kepercayaan” (tanpa ada kolom “Agama”) dengan isi “: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.
- g. Untuk warga negara yang memeluk agama dan telah mempunyai KTP elektronik, tidak dilakukan perubahan atau penggantian KTP elektronik sama sekali.
- h. Pembuatan KTP elektronik untuk penghayat kepercayaan tersebut dapat segera direalisasikan untuk memenuhi hak warga negara yang masuk kategori penghayat kepercayaan. Adanya perbedaan antara isi KTP elektronik untuk umat beragama dengan penghayat kepercayaan bukanlah perbedaan yang bersifat diskriminatif atau pengistimewaan, namun merupakan bentuk perlakuan negara yang disesuaikan dengan ciri khas dan hak warga negara yang berbeda. Hak warga negara pemeluk agama untuk mempunyai KTP elektronik yang mencantumkan kolom Agama sehingga identitas agamanya diketahui secara jelas dan pasti. Demikian pula hak warga negara penghayat kepercayaan untuk mencantumkan kolom Kepercayaan dalam KTP elektroniknya sebagai identitas dirinya. Putusan MK mengenai perkara ini juga menyatakan bahwa memperlakukan berbeda terhadap hak yang berbeda itu bukan diskriminatif.
- i. Sebelum regulasi mengenai pengisian kolom KTP elektronik bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME tersebut disahkan, agar pemerintah (cq. Kemendagri) mengadakan pertemuan dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, dan pimpinan organisasi kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk bertukar pikiran dan dalam rangka memberikan saran/masukan terhadap konsep regulasi tersebut untuk kesempurnaan dan diterimanya regulasi tersebut secara optimal di masyarakat luas.

j. Pembinaan terhadap penghayat aliran kepercayaan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pondok Pesantren

Al-Falah Banjarbaru Kalimantan Selatan,

22 Sya'ban 1439 H. /8 Mei 2018 M.

Pimpinan Sidang Komisi C dan Tim Perumus,

Ketua,

ttd,

Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

Sekretaris,

ttd,

Dr. H.M. Ma'rifat Iman, M.A.

Tim Perumus:

1. Prof. Dr. H.M. Amin Suma, S.H., M.A., M.M (Ketua merangkap anggota)
2. Dr. H.M. Ma'rifat Iman KH., M.A (Sekretaris merangkap anggota)
3. Drs. H. Zafrullah Salim, M.H. Anggota
4. Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, M.Ag. Anggota
5. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, M.A. Anggota
6. Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. Anggota
7. Dr. H. Syatibi Darwis, Lc., M.A. Anggota